BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan sosial ekonomi merupakan sebuah keniscayaan di setiap negara. Kemiskinan saat ini terjadi diberbagai demensi; kemiskinan moralitas, kemiskinan kepercayaan dan ekonomi sosial terus menghantui berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan sumberdaya alamnya yang melimpah, demikian juga mayoritas penduduknya yang beragama Islam tentu kemiskinan itu merupakan fenomena yang memperihatinkan. Bermaksud pembangunan manusia dalam penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum kurang mampu yang tersebar diseluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan kometmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial[1]

Masyarakat yang sejahtera menjadi tujuan utama mendirikan negara sebab pilar berdirinya negara tersusun dari masyarakat, daerah dan kepemimpinan yang berdaulat. Dalam Islam, negara tidak akan terwujud kalau para penduduknya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dikurangi, kalau perlu ditiadakan atau dihapus sama sekali[2]. Namun, yang perlu disadari, Tuhan menciptakan manusia di bumi sebagai makhluk yang menghiasi keseimbangan alam dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan kata lain, kesenjangan akan terus terjadi dimuka bumi ini karena sudah suratan takdir demikian adanya.

[1] Depertemen Agam R.I, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta; Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, 2005.) hal. 1

[2] Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Perada, 1995) hal. 278

Di samping itu, Allah juga memerintahkan hambanya untuk (*ikhtiar*) berdoa dan berusaha. Dalam Agama Islam perintah ini mengandung ajaran yang *vertikal* dan *horizontal*. Ajaran vertikal adalah suatu ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedang ajaran horizontal hubungan antara manusia dengan manusia. (*Hablum Minallah wa Hablum Minannas*.) Dua ajaran yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar posisinya ada pada dua hubungan itu. Berdoa, bagian dari penghambaan manusia terhadap tuhannya sebagai makhluk yang lemah, begitu juga berusaha merupakan bentuk supaya keluar dari kelemahan.

Berusaha pada hakikatnya lebih dekat hubungan manusia atas sesamanya. Sejatinya manusia saling membutuhkan satu sama yang lainnya (*Human Sociaty)*. Pada hubungan yang saling membutuhkan ini Allah menjadikan orang yang lemah untuk tetap berusaha dan yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada yang lemah ekonominya melalui segala macam bentuk baik materi maupun non materi. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Adz-Dzariyat/51: 19

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ (19)

> *"*Di dalam harta orang kaya terdapat hak peminta-minta dan yang berkekurangan"[3]

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal Islam telah menganjarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat, infak dan sedekah. Zakat

[3] Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemahan,* (Jakarta : KB. Khairul Bayan Sumber Pemikiran Islam, 2005) hal. 736

diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat[4]

Garis kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatan minimum untuk mencukupi kebutuhan fisik dasar, seseorang berupa kebutuhan makanan, pakaian, serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Ajaran yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang *solutif*. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional

Di tinjau dari bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Suatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan bekembang, atau seseorang itu zaka berarti orang itu baik.

Dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan[5]

Zakat sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajian yang bersifat *qath'ie* (pasti) telah ditetapkan sebagai kewajban dari Allah untuk dikeluarkan

[4] Ali Nurdin Mhd. *Zakat Sebagai Intrumen Dalam Kebijakan Fiscal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006) hal 2.

[5] Yusuf Qardawie, *Hukum Zakat* (Jakarta: Literasi,) hal 1973; 34

oleh orang yang mengharapkan ridha Allah dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Adapun harta yang wajib untuk di zakatkan adalah beraneka ragam jenisnya, mulai dari emas, perak, barang tambang, harta perdagangan, tanaman hasil bumi dan buah buahan, binatang ternak, kekayaan yang bersifat umum[6]

Zakat merupakan kewajiban setiap orang islam untuk saling berbagi, kewajiban zakat terutama ditujukan kepada orang islam yang memiliki harta lebih untuk berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya yang dengan layak, dapat beribadah kepada Allah[7]

Allah merekomendasikan hambanya baik individu maupun kelompok (lembaga struktural) untuk mengambil zakat dari sebagian harta Muzaki dan perintah ini merupakan suatu paksaan. Islam pun mengajarkan bahwa setiap individu, disamping memenuhi kepentingannya sendiri, seharusnya memainkan peranan dalam menyebar kebaikan dengan cara menolong orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap orang supaya bisa dan seharusnya memberikan sumbangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dan zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka

[6] M.Hasan Ali, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2006) hal 25-26

[7] Ali Sakti, *Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing 2007) hal 192

keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat penting[8]

Zakat, sekalipun dibahas dalam pokok bahasan "ibadah" karena dipandang bagian yang tidak dapat dipisahkan dari salat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, oleh karena itu dibahas di dalam buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam[9]

Di muka bumi, manusia diberi tugas untuk mengelola alam dan meningkatkannya kehidupan di dalamnya dengan saling tolong menolong, seperti yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberikan pertolongan kepada yang lemah, maka dari itu keseimbangan dunia ini dapat tercapai. Zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong menolong untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, institusi yang diberikan amanah mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sedang Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Dan tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 3 adalah "agar mampu meningkatkan efektifitas dan

[8] Djamal Doa. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan* (Jakarta: Nuansa Madani 2004) Cet ke I. hal 93

[9] Yusuf Qhardawi , *Hukum Zakat* (Jakarta : lentera 1991) hal. 848-876

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan[10]

Jika melihat pertumbuhan ekonomi, negara ini mempunyai potensi luar biasa dalam pembayaran zakat. Survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik (PBS) dan instansi lain yang relevan seperti Bank Indonesia (BI) pada tahun 2011 yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan potensi zakat tabungan. Survei itu menyatakan potensi zakat rumah tangga mencapai 82,7 triliun, potensi zakat industri 114,89 triliun dan zakat BUMN mencapai 2,4 triliun. Sementara potensi zakat tabungan mencapai angka 17 triliun[11]. sedang pendapatan Baznas untuk wilayah Provinsi Kalimatan Selatan pada bulan Januari - Juni tahun 2016 yang terkumpul baru sebesar Rp; 78,337,059

Pertumbuhan ekonomi saat ini yang diasumsikan berada pada tingkat 91 dunia semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo[12], masih mengalami banyak masalah dikalangan bawah seperti kemiskinan yang masih besar begitu juga pengangguran masih tinggi angkanya. Jika pertumbuhan ekonomi nasional itu bersinergi dengan upaya memperkecil angka kemiskinan dan pembangan

[10] *Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* 2012. Jakarta: kementerian Agama Repulik Indonesia. Hal. 04

[11] Majalah Zakat Edisi Mei 2013 hal. 07, di akses Selasa tanggal 14 Februari 2017 jam 12.48

[12] Yoga Sukmana, *Reputasi Ekonomi RI di Bawah Nakhkoda Jokowi Diakui Dunia*? Selasa 31 Oktober 2017.Media Harian Kompas.com.

kesejahteraan sebagai tujuan dari Baznas, maka cita cita keadilan sosial bagi rakyat Indonesia di depan mata.

Sehingga *ZIS* (Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pendapatan utama Baznas) sangat memungkinkan digunakan untuk membiyai program-program kreatif antara lain, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan.[13]

Dalam rangka meningkatkan daya guna Baznas, Baznas secara lembaga yang mengelola, pengumpulan, dan pendayagunaan pastinya memiliki keunggulan dan kekurangan dalam segi kelembagaannya. Misalnya sebagian masyarakat dalam berzakat masih menyalurkan kepada orang yang dikehendaki, ini merupakan bagian kecil yang mesti diperhatikan dalam rangka meningkatkan pengumpulan dana zakat yang dikelola oleh lembaga dalam hal ini Baznas yang memiliki misi ‘memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait

Selain menerima zakat, Baznas juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pada hal ini, Baznas menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat islam dan harus dilakukan pencataan dalam pemukuan tersendiri sebagaimana sistem yang ada. Pada pasal 14 ayat 1 di tegaskan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya, Baznas dibantu oleh sekretariat”

[13] Chalid Fadhullah, *Mengenal Hukum Zis Dan Pengalamannya Di Jakarta* (Jakarta 1993) hal 35

Secara lembaga, Baznas Kalimantan Selatan merupakan lembaga yang menaungi lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten/Kota. Tentu semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kedaerahan dapat diketahui melalui pelaporan tahunan yang menunjukan hasil pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan lembaga tersebut. Disamping itu, barangkali pada masyarakat masih ragu kemana mereka akan mengeluarkan zakatnya, apakah ke Baznas Kabupaten/Kota atau ke Baznas Provinsi? Sehingga diskusi ruang lingkup terjadi karena dalam UU No 23 Tahun 2011 pada pasal 16 (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Baznas, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dapat mementuk UPZ pada instansi pemerintah, adan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan Swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya. Begitu juga peraturan pemerintah RI No 14 Tahun 2014 pada pasal 45 “dalam menjalankan tugas dan pungsinya sebagaimana di maksud pada Pasal 40 ayat 2, Baznas Kabupaten/Kota hanya menjelaskan pada point (a.) melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistriusian dan pendayagunaan ditingkat Kaupaten /Kota”.

Pengumpulan zakat merupakan hal penting dari Badan Amil Zakat karena pada dasarnya keberadaan Baznas memiliki tujuan; (a). meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujukan kesejahteraan dan keadilan social; (b). meningkatkan pelayanan dalam menunaikan ZIS sesuai ketentuan Syar’i; dan (c). meningkatkan hasil guna ZIS. Tujuan ini akan tercapai dengan cara menjalankan fungsi Baznas secara optimal terutama dalam segi

pengumpulan dana zakat. Dalam pengumpulan zakat ini, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan tentu memiliki program yang dapat meningkatkan hasil pengumpulan dana zakat. Sebagaimana yang tercantum UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 16, peraturan pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bab IV lingkup kewenangan pengumpulan zakat pasal 53 (1) Baznas berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan / secara langsung (2) pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :

a. Lembaga Negara
b. Kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian
c. Badan usaha milik Negara
d. Perusahaan swasta nasional dan asing
e. Perwakilan RI di Luar Negeri
f. Kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing
g. Masjid Negara

Selain pembentukan UPZ ini, tentunya Baznas Provinsi Kalimantan Selatan memiliki program yang bisa meningkatkan hasil pengumpulan dana zakat dalam rangka tercapainya tujuan Baznas itu sendiri, yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih tentang pengelolaan zakat terutama dalam hal pengumpulan. Penulis tuangkan hasil penelitian ini dalam seuah karya ilmiah berentuk skripsi berjudul :

"***Pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat dalam meningkatkan hasil pengumpulan dana zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana perspektif Ilmu Ekonomi Syariah terhadap pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja program pengumpulan dana zakat dalam meningkatkan hasil pengumpulan dana zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif ilmu ekonomi Syariah terhadap pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

D. Signifikansi penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini diharapkan akan berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Bahan masukan bagi Baznas Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih fokus dalam pengoptimalan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah
2. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang masalah ini namun dari sudut yang berbeda
3. Bahan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penulisan ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengumpulan merupakan bentuk menarik sesuatu dari umat islam. Pengumpulan zakat berarti menarik zakat dari kaum muslimin sebagai suatu instrument dalam amil zakat. pengumpulan zakat bisa dilakukan melalui penyerahan langsung ke BAZNAS, melalui conter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, Bank, pemotongan gaji, pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
2. Zakat secara istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya

3. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah suatu lembaga sebagai tempat penyaluran zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, yang memiliki misi kesejahteraan umat muslim

F. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang penulis temukan di perpustakaan mengenai zakat; baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan seperti yang ada dalam kolom berikut ini;

No	Identitas	Keterangan	Perbedaan
1	Novi Noor Fajriyani (1201160277) "pendistribusian Zakat Unit pengumpulan Zakat Korporasi dan Instansi pemerintah di Kota Banjarmasin"	UPZ merupakan unit dalam bidang pengumpulan yang dibentuk oleh Baznas. Pendistribusiannya mengikuti pedoman yang ditetapkan undang undang yang mengarah kepada kesejahteraan umat. Berupa sosial (7 Asnaf, pinjaman modal usaha Dll) pendidikan dan kesehatan di kota Banjarmasin	Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 dalam hal pengumpulan dana zakat, pendayagunaan dan lainnya.
2	Khairudin (09011400680) "konsep zakat produktif sebagai perangkat meningkatkan ekonomi umat"	Musyawarah dengan warga untuk membentuk program dan kegiatanna dengan modal dana zakat yang disertai dengan evaluasi bertahap sampai usaha yang dikelola berkembang	Lebih terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan
3	Arnas Susanti (1001150126) "penyaluran zakat produktif Baznas Kota Banjarmasin kepada kelompok usaha (kus) "sejahtera""	Memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha yang ada secara bergulir dengan ketentuan pinjaman harus mengembalikan pinjaman tersebut di awal bulan melalui ketua kelompok Baznas Kota Banjarmasin	Pada penulisan ini akan menyinggung tentang pendistribusian berupa memberikan modal pada usaha warga. Namun dengan konsep yang berbeda

Berdasarkan bebarapa penelitian yang berkaitan tentang strategi pengumpilan zakat, infak, dan sedekah, penulis belum menemukan pembahasan tentang Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga bagi penulis perlu dijadikan bahan penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah

G. Sistematika Penulisan

Mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Dalam skripsi ini penulis bagi terhadap lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap tiap bab memuat pembahasan yang berbeda beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan sebagai berikut.

Bab I yaitu pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah dimana penulis menguraikan secara singkat mengenai masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan pada Rumusan Masalah dimana penulis memberi informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas, lalu Taujuan Penelitian yang menegaskan apa yang akan dicapai atau diperoleh dalam penelitian ini, Signikasi Penelitian, Definisi Operasional untuk ,memberikan penjelasan singkat pengertian yang terkandung dalam judul, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu disini penulis menguraikan secara singkat tentang penelitian penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang menjadi sumber bacaan penulis dan Sistematika penulisan dimana pada bagian ini penulis menguraikan secara sistematis tentang bagian bagian skripsi

Bab II yaitu berisi tentang landasan teori yang memuat tentang pengertian zakat dari sejarahnya serta zakat pada Agama islam begitu juga hikmah dari zakat itu, kemudian penulis menguraikan manajemen pengelolaan zakat secara singkat yang menjadi pedoman dalam pengeloaan zakat di Indonesia, kemudian penulis sedikit mengulas Pengumpulan zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dari perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulannya dan pengendaliannya

Bab III yaitu metode penelitian, pada bagan ini penulis akan menguraikan bagaimana atau apa saja yang digunakan penelitian dalam penyusunan skipsi ini yang memuat tentang Sifat dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan analisis data serta tahap Penelitian

Bab IV yaitu memuat laporan hasil penelitian yang diperoleh penulis selama waktu penelitian yang terdiri atas gambaran umum tentang pengumpulan zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, dan Analisis Data dari hasil wawancara tentang pengumpulan zakat yang terjadi di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Bab V yaitu simpulan dari penelitian yang penulis teliti tentang pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan kemudian berisikan saran-saran